

SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN
(RASKIN) DI DESA BOTTO KECAMATAN CAMPALAGIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

TRI ANDRIANI. HM

A0116357



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

MAJENE

2023



UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
PROGRAM SARJANA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Andriani.HM
NIM : A0116357
Program Studi : Agribisnis

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Evaluasi kebijakan program beras miskin (Raskin) di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar”** adalah benar hasil karya saya di bawah arahan dosen pembimbing dan belum pernah diajukan ke perguruan tinggi mana pun serta seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Majene, 22 Mei 2023



Tri Andriani.HM
NIM. A0116357

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Evaluasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Botto
Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar

Nama : Tri Andriani.HM

Nim : A0116357


Disetujui Oleh

Pembimbing I



Muhammad Arafat Abdullah, S.Si.M.Si
NIP. 19831110 201903 1 005

Pembimbing II



Kasmianti, SE., M.Si.
NIP. 19901010 201903 2 030


Diketahui Oleh

Dekan,
Fakultas Pertanian dan Kehutanan



Prof. Dr. Ir. Kaimuddin., M.Si.
NIP. 19600512 198903 1 003

Ketua Program Studi
Agribisnis



Ikawati, S.TP., M.Si.
NIP. 19831016 201903 2 010

Tanggal Lulus: (22 Mei 2023)




HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :
Evaluasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Botto,
Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar



Disusun oleh :
TRI ANDRIANI.HM
A0116357

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Pertanian dan Kehutanan
Universitas Sulawesi Barat
Pada tanggal 22 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Nurlaela, S.P., M.Si		22/05/2023
Andi Werawe Angka, S.PT., M.Si		22/05/2023
Dian Utami Zainuddin, S.Si., M.Si		22/05/2023

SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING

Komisi Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal
Muhammad Arafat Abdullah, S.Si., M.Si.		22/05/2023
Kasmiati, SE., M.Si		22/05/2023

ABSTRAK

TRI ANDRIANI.HM. Evaluasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar . Dibimbing oleh **MUHAMMAD ARAFAT ABDULLAH** dan **KASMIATI**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Raskin dan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan program Raskin di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penentuan responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Raskin sudah cukup baik dan sesuai serta faktor yang dianggap penting dalam penyaluran beras yaitu harga, administrasi, jumlah beras, kualitas beras sudah didistribusikan atau dilayani oleh pemerintah dengan sangat baik. Sedangkan untuk faktor waktu dan sasaran kinerja pemerintah masih kurang dalam menanganinya.

Kata Kunci: Beras Miskin, Evaluasi, Kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi. Di Indonesia sendiri upaya penanggulangan kemiskinan ini tercantum dalam tujuan. Negara (Pembukaan UUD 1945) dan secara lebih spesifik dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang penanggulangan kemiskinan, pasal 19, 20, dan 21 yang isinya menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Intinya tujuan dari pembangunan adalah untuk pencapaian kesejahteraan.

Banyak upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan salah satunya melalui program Beras Miskin (Raskin). Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.

Selain itu, Raskin bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan, guna mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, pemerintah menyelenggarakan berbagai program kompensasi. Salah satu program kompensasi tersebut adalah Raskin.

Sampai saat ini program Raskin masih terus bergulir. Dalam realisasi penyaluran Raskin mencapai 72,79% dengan kategori cukup baik (BPKP, 2013).

Beberapa kendala dalam pelaksanaan Raskin selama ini terutama dalam pencapaian ketepatan indikator maupun ketersediaan anggaran. Sampai dengan saat ini, jumlah beras yang akan disalurkan baru ditetapkan setelah anggarannya tersedia. Selain itu ketetapan atas jumlah beras Raskin yang disediakan juga tidak selalu dilakukan pada awal tahun, dan sering dilakukan perubahan di pertengahan tahun karena berbagai faktor.

Penyaluran Raskin sudah dimulai sejak tahun 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK) kemudian dirubah menjadi Raskin mulai tahun 2002. Fungsi Raskin di perluas sehingga tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Salah satunya seperti terjadi di Desa Botto. Di desa ini, bantuan Raskin yang diterima masyarakat hanya 10 kilogram dengan harga tebus Rp. 4.000 perkilogram perbulan sehingga tidak disalahkan sebagai ketidaktepatan sasaran berdasarkan ketentuan bantuan Raskin sebanyak 15 Kilogram dengan harga tebus Rp 1.600 perkilogram perbulan.

Proses penyaluran yang kurang efektif menyebabkan program ini menuai permasalahan di dalam masyarakat. Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, penulis menganggap perlu adanya evaluasi serta kajian yang membahas tentang proses penyaluran program bantuan Beras Miskin (Raskin) yang di jalankan oleh Pemerintah. Berdasarkan latar belakang di atas olehnya itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Beras Miskin di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan program Beras Miskin (Raskin) di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan program Raskin di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang diuraikan di atas penulis akan mengadakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Raskin di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan program Raskin di desa Botto.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang nantinya akan dicapai pada penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian menjadi satu bahan studi perbandingan bagi studi atau penelitian selanjutnya, sekaligus diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian pengetahuan, utamanya dalam bidang penentuan kebijakan pemerintah tentang Raskin.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya, dan kepada pemerintah di Desa Botto Kecamatan Campalagian pada khususnya Kepala Desa serta aparat Desa yang terkait dengan penyelenggaraan program Raskin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Program Beras untuk keluarga Miskin (RASKIN)

Program Raskin adalah sebuah program dari pemerintah sebagai sebuah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan social beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1.600,00 per kg (netto) dititik distribusi. Program ini mencakup di seluruh Provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ketitik distribusi di kelurahan dipegang oleh Perum Bulog. Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Raskin diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
3. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Inpres No. 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
5. Kepmen ko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Prinsip pengelolaan Raskin adalah keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), yang maknanya mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan Raskin baik di Desa dan Kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya. Transparansi, yang maknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku Raskin terutama masyarakat penerima Raskin yang harus tahu, memahami dan mengerti. Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di provinsi

adalah gubernur, di kabupaten/kota adalah bupati/walikota, di kecamatan adalah camat dan di desa/kelurahan adalah kepala desa/lurah.

Lebih menjelaskan arti Program sehingga diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan di lapangan. Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan kesepakatan Internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Right (1948)*, *Rome Declaration on world Food Security and World Food Summit 1996*, program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementrian/Lembaga (K/L) terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu ,peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin terutama di Provinsi dan Kabupaten/kota masih perlu meningkatkan kinerja dan kordinasi dengan memberikan kontribusi sumber dayanya agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) tepat.

Raskin merupakan salah satu dari contoh perlindungan sosial. Program ataupun kebijakan ini merupakan bentuk lain dari perlindungan sosial yang umumnya diselenggarakan secara formal dan melembaga. Contoh perlindungan social seperti ini merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin beserta anak-anak mereka. Namun demikian, perlindungan sosial ini bukan merupakan satu-satunya pendekatan dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Apabila kebijakan seperti ini dianggap tidak sepenuhnya mampu menanggulangi kemiskinan. Tidak keliru juga, jika program seperti ini diibaratkan sebagai obat penawar sakit kepala. Tetapi salah besar, jika Raskin dianggap tidak bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan.

Program Raskin memang tidak mampu menghilangkan kemiskinan. Karena program tersebut tidak dirancang untuk merespon apalagi mencabut “akar” kemiskinan. Melainkan, sekedar mengurangi kerentangan dan kesengsaraan. Guna mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan, dalam pelaksanaannya, menurut Suharto (2009) “strategi ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain, seperti penyediaan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan secara terintegrasi dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta apabila penargetan manajemen, monitoring, evaluasi dan pendampingannya dilakukan dengan baik, maka program-program tersebut secara bertahap bisa meningkatkan keberdayaan kelompok-kelompok lemah”.

Manfaat Raskin sendiri selain program dari pemerintah, Raskin dimaksudkan agar bisa membantu masyarakat miskin dalam mendapatkan bahan pokok beras. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum BULOG sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum BULOG No. 25 Tahun 2003 dan No. PKK- 12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. B-2143/KMK/Dep.II/XI/2007 tertanggal 30 November 2007, salah satu alternatif tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini diwujudkan dalam kebijakan (RASKIN) yaitu pendistribusian beras bersubsidi dengan ketentuan setiap rumah tangga memperoleh 10 Kg hingga 15 Kg selama 10 bulan dengan harga Rp. 1.600,-/Kg netto di titik distribusi dengan ketentuan Rp 4.616 harga beras/sesuai dengan HPP harga pembelian oleh pemerintah, sedangkan Rp 3.016 disubsidi oleh pemerintah/APBN. Namun sejak tahun 2009 sampai sekarang, penetapan jumlah beras per RTS-PM berubah menjadi 15 Kg/rumah tangga/bulan sehingga dalam setahun tiap rumah tangga memperoleh 180 Kg dengan harga yang tetap sama yaitu Rp. 1.600,-/Kg netto di titik distribusi. Frekuensi distribusi yang pada tahun-tahun sebelumnya 12 kali, pada tahun 2018 berkurang menjadi 10 kali, dan pada tahun 2019 sampai sekarang ini kembali menjadi 13 kali per tahun.

2.2 Sasaran Kebijakan

Sasaran program Raskin Tahun 2018 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tembus Rp 1.600,00/Kg netto di TD (Titik Distribusi). Selain itu, sasaran kebijakan Program Raskin adalah terbentuknya dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah Desa/Kelurahan dengan harga bersubsidi di tempat, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin.

2.3 Pengertian Kemiskinan dan Rumah Tangga Penerima Raskin

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial.

- a. Kekurangan materi. Kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar.
- b. Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” disini sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan (*poverty line*) yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu komunitas ke komunitas lainnya dalam satu negara.
- c. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial (*social exclusion*), ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan

pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial, seperti lembaga pendidikan kesehatan, dan informasi.

Berdasarkan studi SMERU, menunjukkan sembilan kriteria yang menandai kemiskinan (Suharto, 2014) :

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan);
- b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- c. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil);
- d. Rendahnya sumber daya kualitas manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber daya alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air);
- e. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
- g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi);
- h. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat);
- i. Keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat (Suharto, 2009).
- j. Demografis, seperti jumlah anggota rumah tangga, usia, struktur, rasio ketergantungan, dan gender kepala rumah tangga.

Dengan demikian, kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Dan kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidak mampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau

masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warga negaranya. Perlindungan social merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional.

2.4 Konsep Pengelolaan Raskin

Dalam membahas kebijakan program Raskin, penulis cenderung memilih teori tersebut sesuai dengan kebutuhan dari kebijakan program Raskin yang lebih membahas masalah-masalah manajerial. Berdasarkan buku panduan umum Raskin keberhasilan pelaksanaan program Raskin ditunjukkan dengan indikator 6 tepat :

1. Tepat Sasaran Penerima

Manfaat Raskin hanya diberikan kepada RTS, dari data BPS yang telah diverifikasi dalam pertemuan tingkat desa/kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atas kesepakatan warga agar beras dibagi rata untuk semua warga.

2. Tepat Jumlah

Tiap RTS mendapatkan 15 kg per bulan selama 12 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat dibagi rata, maka setiap RTS tidak mendapatkan jumlah beras sesuai aturan tergantung dari banyak sedikitnya warga.

3. Tepat Harga; yaitu Rp 1.600/kg di titik distribusi.

Hasil penelitian tiap RTS membayar Rp 2.000/kg sehingga lebih mahal Rp 400/ kg, dengan alasan untuk membayar plastik dan transport.

4. Tepat Waktu

Sesuai dengan rencana (jadwal) distribusi. Hasil penelitian kadang-kadang mundur.

5. Tepat Administrasi

Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Hasil penelitian: ada beberapa warga yang membayarnya tertunda (hutang).

6. Tepat Kualitas

Kondisi beras baik, sesuai dengan standart kualitas beras pemerintah. Hasil penelitian kadang-kadang beras bewarna agak kehitam-hitaman.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program Raskin yang ditunjukkan dengan 6 indikator tersebut masih rendah. Isu terkini di dalam penyelenggaraan negara adalah *Good Governance*. Termasuk kebijakan publik juga harus diletakkan di dalam kerangka praktek *Good Governance* di dalam kehidupan bersama. Ada 9 karakteristik *Good Governance* yaitu :

1. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*. Tranparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap *stake holders*.
5. *Consensus orientation*. *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity*. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan

lembaga-lembaga *stake holders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* gan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. (Nugroho, 2011).

Seharusnya kebijakan program Raskin dalam implementasinya mengacu 9 karakteristik *good governance* tersebut. Akan tetapi kalau kita lihat dari hasil penelitian, transparansi dan akuntabilitas tidak dapat berjalan bersama-sama, artinya bisa transparan tapi tidak akuntabel.

Seharusnya di semua wilayah sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga. Hasil sensus tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Setelah data calon penerima program tersedia, program bantuan keluarga bersyarat dapat dimulai. Persyaratan dapat dikaitkan dengan kriteria keluarga miskin di Indonesia.

2.5 State Of The Art Beras Raskin

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah melakukan penelitian diantaranya :

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	2013	Dewi Nurul Aisyah, Herbasuki Nurcahyanto, dan Slamet Santoso.	Program Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Metode kualitatif deskriptif	Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Tujuan dari program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok bentuk beras.
2.	2012	Aswardi, Faried Ali, Nurlinah	Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone	Kualitatif	Raskin adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan social berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.


3.	2014	Stella Erdit yaningrum Januarti, Isnaini Rodiyah	Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (RASKIN) Di Desa Kejapanann KecamatanGempol Kabupaten Pasuruan	Deskriptif Kualitatif	Selama ini implementasi program Raskin tidak ada evaluasi dari pihak warga maupun kecamatan. Hal itu karena dari pihak Desa Kejapanan tidak memiliki system pengaduan yang memadai untuk warga sekitar
4.	2013	Amelia Fitrotun Nisak	Implementasi Kebijakan Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya: Studi Deskriptif pada Kelurahan Tanah Kali kedinding	Kualitatif	Kebijakan terdiri dari kepentingan apa yang mempengaruhi kebijakan, manfaat yang diterima, kondisi perubahan yang dicapai,serta mekanisme pendistribusian dalam kebijakan Raskin. Menurut peneliti manfaat yang diterima masyarakat cukup besar dilihat dari hasil wawancara dengan penerima Raskin.

5.	2017	Nurmala	Implementasi Kebijakan Program Beras miskin dalam Memenuhi Kebutuhan pokok masyarakat miskin di kelurahan kesilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari	Kualitatif	Menunjukkan bahwa secara umum Implementasi program Raskin dilokasi penelitian dalam rangka mencapai tujuan program belum optimal, ditandai dengan pendataan terkait masyarakat penerima manfaat adalah data yang tidak akurat, kurangnya sosialisasi dalam rangka penyaluran Raskin, sumber daya yang dimiliki oleh para pelaksana pendistribusian program Raskin tidak memadai, Kurangnya pengawasan dari pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin.
6.	2012	Abdul Rasid, Hery Suryadi, Kustiawan	Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (RASKIN) Dikelurahan Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun	kuantitatif dengan format diskriptif.	Adanya Program atau Kebijakan yang dilaksanakan Adanya Program atau Kebijakan yang dilaksanakan adalah suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga untuk menjalan program agar berjalan sebagaimana semestinya dan harus didukung oleh pihak-pihak yang terkait untuk bekerjasama dengan memanfaatkan segala sumber daya yang

					tersedia untuk mencapai tujuan program
7.	2016	Robiatul Adawiyah	Implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Dan Dampaknya Bagi Keluarga Di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon	deskriptif-kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Raskin yang ada di Kelurahan Kenanga tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, baik itu factor dari masyarakat maupun dari pihak pemerintahnya itu sendiri
8.	2018	ItaKurniawati	Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)	Deskriptif kualitatif	implementasi Program Raskin di Gampong Ujong Patihan belum . Indikator keberhasilan Raskin 6T yakni tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas dan administrasi menunjukan bahwa tujuan implementasi program belum sepenuhnya tercapai.

9.	2014	Rahmin	Kebijakan Pemerintah dan Penanganan Kemiskinan (Studi Tentang Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa	Deskriptif kualitatif	Menggambarkan implementasi Program Beras untuk Keluarga miskin (Raskin) di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan.
10.	2018	Jheniar Evriliany Akmel	Analisis Efektif Program Beras Miskin (RASKIN) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam	kualitatif yang bersifat deskriptif	Program raskin di Kecamatan Sukarame dikatakan belum efektif karena belum dapat memenuhi indikator 6T ketepatan Raskin, dimana indikator 6T tersebut sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program raskin di Kecamatan Sukarame.

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Ruang lingkup program beras miskin (raskin) pada dasarnya adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan keringanan kepada masyarakat berupa beras, program miskin ditujukan kepada keluarga miskin dengan melakukan pertimbangan.

Evaluasi beras miskin (raskin) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan berbagai program-program yang ditetapkan dengan tujuan dapat dirasakan oleh masyarakat salah satunya yaitu program beras miskin dimana juga merupakan fokus utama yaitu pelaksanaan beras raskin. Evaluasi tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya antara lain tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas.

Pentingnya kesejahteraan adalah pendapatan, sebab kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Kesejahteraan masyarakat dinilai dari

kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhannya seperti beras dengan melalui program beras miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. 2016. Implementasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Dan Dampaknya Bagi Keluarga Dikelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. *Program Beras Raskin*.
- Aisyah, DN *dkk.* 2013. Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Program Beras Raskin*.
- Akmel, JE. 2018. Analisis Efektif Program Beras Miskin (RASKIN) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *Program Beras Raskin*.
- Aswardi., FA dan Nurlinah. 2012. Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. *Program Beras Raskin*. 5 (1) :1-8. ISSN 1979-5645
- BPKP, 2013. Rapat Koordinasi Tingkat Efektifitas Dalam Realisasi Raskin. Kalimantan Selatan.
- Cholid, N. 2003. *Metode Interview*. Rosda karya. Bandung
- Hastuti. 2012. *Indikator Kinerja Program Raskin Adalah Tercapainya Target*. Gaung Persada Press. Jakarta
- Iskandar. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta
- Januarti, SEY dan Isnaini R. 2014. Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) Di DesaKejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan .*Program Beras Raskin*
- Kurniawati, I. 2018. Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya). *Program Beras Raskin*.
- Nisak, AM. 2013. Implementasi Kebijakan Beras Miskin (Raskin) diKecamatan Kenjeran Kota Surabaya: Studi Deskriptif pada Kelurahan Tanah Kali kedinding. *Program BerasRaskin*.
- Nugroho, R. 2011. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. PT Elex Media Komputindo. Jakarta

- Nurmala. 2017. Implementasi Kebijakan Program Beras miskin dalam Memenuhi Kebutuhan pokok masyarakat miskin dikelurahan kesilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari. *Program Beras Raskin*.
- Rahmin. 2014. Kebijakan Pemerintah dan Penanganan Kemiskinan (Studi Tentang Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Program Beras Raskin*.
- Rasid, A *dkk.* 2012. Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (RASKIN) Dikelurahan Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. *Program Beras Raskin*.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Suharto, E. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung

RIWAYAT HIDUP



Tri Andriani. HM, dilahirkan di Polewali Mandar tepatnya di Lapeo pada tanggal 20 September 1998 anak ketiga dari pasangan almarhum H. Hammaasing, S.P., M.Si dan almarhumah Hj. Maryam

Jenjang pendidikan formal yang pernah dilalui adalah pada tahun 2004 sampai pada tahun 2010, terdaftar sebagai murid di MI DDI Lapeo, Campalagian, Polewali Mandar. Pada tahun 2010 sampai pada tahun 2013, terdaftar sebagai murid di MTS DDI Lapeo, Campalagian, Polewali Mandar. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, terdaftar sebagai murid di SMK Negeri Labuang, Polewali Mandar, jurusan tehnik komputer dan jaringan. Pada tahun 2016 sampai pada tahun 2023, terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Petanian dan Kehutanan, Program Studi Agribisnis.